

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI  
INSTRUMENTER DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**SIVA FADILLAH SIPAHUTAR**

**1306200166**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2017**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI INSTRUMENTER DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS**

**Siva Fadillah Sipahutar  
1306200166**

Notaris merupakan pejabat umum yang di angkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diberikan kewenangan atributif berdasarkan Undang-Undang dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam rangka menjalankan profesinya, seorang notaris wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku. Sehubungan dengan pembuatan akta notaris adalah adanya saksi yang diwajibkan untuk hadir dan menyaksikan secara langsung pembuatan Akta Notaris sebagaimana dikenal dengan saksi instrumenter. Tugas saksi instrumenter ini adalah membutuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh Undang-Undang. Saksi instrumenter bertujuan sebagai alat bukti sehingga dapat membantu posisi seorang Notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan analisis kualitatif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh peraturan per undang-undangan yang berlaku dan menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan suatu permasalahan yang akan diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kedudukan Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris yaitu sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa pada akhir atau penutup akta harus memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi. Saksi instrumenter memiliki tanggung jawab telah dipenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan oleh Undang-Undang yakni, bahwa benar penghadap telah hadir di hadapan Notaris dan identitas penghadap telah sesuai dengan uraian yang dibacakan oleh Notaris, bahwa akta tersebut sebelum ditandatangani oleh para pihak terlebih dahulu dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap, dan kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Instrumenter Akta Notaris dalam memberikan keterangan dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Saksi Instrumenter, Akta Notaris.**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan, kesempatan, ketenangan jiwa dan kejernihan pikiran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupan dunia demi bekal untuk menjalankan kehidupan akhirat nantinya, semoga kita dapat meneladaninya.

Dalam melengkapai tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Serjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maka penulis menyusun skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI INSTRUMENTER DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS”**.

Dengan ketekunan dan do'a serta bantuan dari berbagai pihak baik itu bersifat moril maupun bersifat materil akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Pada kesempatan ini, ingin disampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dalam menyelesaikan Skripsi, terutama sekali kepada:

Teristimewa diucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayanhanda Ir. Kamal Sipahutar dan Ibunda Almh. Arni yang tak pernah lelah memberikan semangat serta do'a dan bimbingan serta limpahan kasih sayang yang tak

terhingga untuk penulis, semoga Allah SWT selalu melindungi ayahanda dan ibunda tercinta. Terima kasih juga kepada kakakku tersayang Ervina Sari Sipahutar, SH., M.Hum dan Anjani Sipahutar, SH., MH yang telah banyak membantu penulis untuk terselesaikannya skripsi ini, dan juga terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada abangda Brama Sipahutar, SE yang telah banyak membantu baik materiil maupun menyemangati penulis dalam pembuatan skripsi.

Kepada Bapak Dr. Agussani, M. AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Ida Hanifah, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Faisal, SH., M.Hum, dan Bapak Zainuddin, SH., M.H selaku wakil Dekan I dan wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Atikah Rahmi, SH., M.H selaku kepala jurusan Hukum Perdata, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu meluangkan waktu dan menyalurkan ilmunya kepada penulis.

Bapak Faisal, SH., M.Hum, selalu pembibing I skripsi Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari penyusunan skripsi ini tanpa bapak skripsi ini tidak akan selesai. Ibu Rabiah Z Harahap, SH., MH, selaku pembimbing II penulis mengucapkan banyak terimakasih karena tidak pernah lelah mendengar keluh kesah penulis dan selalu memberikan masukan demi kesempurnaan Skripsi ini. Kepada Staf pengajar dan pegawai biro administrasi Fakultas Hukum.

Kepada sahabat-sahabatku Winda Lorenza Gowasa, Farah Dita Nuari Maqhfira, Imi Nadrah Mingka, Deva Yulia, Astrid Azrin dan Fita Finsani, yang selalu memberi semangat dan selalu mensupport penulis dalam keadaan suka maupun duka. Kepada seluruh sahabat-sahabat Fakultas Hukum angkatan 2013, khusus anak D-1 dan B-1 Perdata yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sama-sama saling berjuang dan saling memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa ini Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dan guna melengkapi kesempurnaan Skripsi ini, yang kelak dapat berguna untuk semua pihak.

Medan, Maret 2016

Penulis,

Siva Fadillah Sipahutar  
NPM : 1306200166

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Metode Penelitian .....	8
1. Sifat Penelitian .....	8
2. Sumber data .....	8
3. Alat Pengumpul Data .....	9
4. Analisis Data .....	9
D. Definisi Operasional .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Perlindungan Hukum .....	11
B. Saksi Instrumenter .....	12
C. Akta Notaris .....	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	38
A. Kedudukan Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Notaris .....	38
B. Tanggung jawab Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Notaris.....	43
C. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Notaris.....	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

DAFTAR PUSTAKA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dimana kekuasaan tunduk pada hukum. Sebagai negara hukum, maka hukum mempunyai kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan, hukum adalah perlindungan kepentingan manusia. Hukum mengatur segala hubungan individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah.<sup>1</sup>

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berisikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.<sup>2</sup> Dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum tersebut, perlu adanya profesional hukum yang memiliki keahlian yang berkaitan dengan bidangnya sehingga mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dibidang hukum.

---

<sup>1</sup> Anonim, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya", diakses dari [mkn-unsri.blogspot.co.id/2011/12/tanggung-jawab-notaris-terhadap-akta.html](http://mkn-unsri.blogspot.co.id/2011/12/tanggung-jawab-notaris-terhadap-akta.html) pada tanggal 26 Februari 2017 pukul 13.00 WIB.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Seseorang pengemban profesi hukum haruslah orang yang dapat dipercaya secara penuh, bahwa ia (profesional hukum) tidak akan menyalahgunakan situasi yang ada. Pengembanan profesi itu haruslah dilakukan secara bermartabat, dan ia harus mengerahkan segala kemampuan pengetahuan dan keahlian yang ada padanya, sebab tugas profesi hukum adalah merupakan tugas kemasyarakatan yang langsung berhubungan dengan nilai-nilai dasar yang merupakan perwujudan martabat manusia, dan oleh karena itu pelayanan profesi hukum memerlukan pengawasan dari masyarakat.<sup>3</sup> Salah satu contoh profesi hukum yang dimaksud adalah notaris.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menentukan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris sebagai salah satu profesional hukum di Indonesia memiliki fungsi dan peran dalam gerak pembangunan nasional dewasa ini yang semakin kompleks terutama di bidang hukum. Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diberikan kewenangan atributif berdasarkan Undang-Undang dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam rangka menjalankan profesinya, seorang notaris wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku. Hal ini sangat diperlukan karena dalam menjalankan profesinya tidak jarang seorang

---

<sup>3</sup>Suhrawadi K. Lubis. 2014. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, halaman 6.

Notaris dijadikan sebagai tersangka bahkan terpidana sehubungan dengan akta autentik yang dibuat oleh notaris.

Notaris berkewajiban menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang pengenalan tentang identitas dan kewenangan dari saksi disebutkan secara tegas dalam akta. Disamping itu dalam Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris juga menentukan mengenai syarat-syarat untuk dapat menjadi saksi dan seorang saksi harus dikenal oleh Notaris. Dalam ruang lingkup kenotariatan dikenal dua macam saksi, yaitu saksi kenal dan saksi instrumenter. Saksi instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan Akta Notaris. Saksi kenal adalah saksi pengenal yang memperkenalkan penghadap kepada notaris. Saksi pengenal terdiri dari dua orang yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Selain itu, tidak menutup kemungkinan juga bahwa Notaris dituntut secara perdata oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian ataupun pihak ketiga. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris sehubungan dengan pembuatan akta autentik adalah adanya saksi yang diwajibkan oleh Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris untuk hadir dan menyaksikan secara langsung pembuatan akta otentik oleh Notaris sebagaimana dikenal dengan *Saksi Intrumenter*.

Para saksi *instrumenter* harus hadir pada pembuatan, yakni pembacaan dan penandatanganan akta itu. Hanya dengan hadirnya mereka pada pembuatan akta itu, mereka dapat memberikan kesaksian, bahwa benar telah dipenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan oleh Undang-Undang, yakni bahwa akta itu sebelum

ditanda tangani oleh para pihak, telah terlebih dahulu dibacakan oleh notaris kepada para penghadap dan kemudian ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan, semuanya itu dilakukan oleh notaris dan para pihak dihadapan para saksi-saksi.<sup>4</sup>

Peran saksi *instrumenter* dalam setiap pembuatan akta notaris tetap diperlukan. Karena keberadaan saksi *instrumenter* selain berfungsi sebagai alat bukti juga dapat membantu posisi seorang Notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga.

Kesaksian mempunyai arti penting dalam suatu pembuktian baik perdata maupun pidana. Dalam memutuskan perkara, hakim terikat kepada alat-alat bukti yang sah yang salah satunya adalah alat bukti kesaksian. Sebagai alat bukti, kesaksian mempunyai arti penting dalam memberikan tambahan keterangan untuk menjelaskan suatu perkara perdata maupun pidana.

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan, dengan jalan membuktikan secara lisan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan<sup>5</sup>.

Keberadaan *Saksi Instrumenter* selain bertujuan sebagai alat bukti juga dapat membantu posisi seorang Notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga.

---

<sup>4</sup> G.H.S. Lumban Tobing. 1992. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, halaman 169.

<sup>5</sup>M. Nur Rasaid. 1995. *Hukum Acara Perdata*. Bukit Tinggi: Sinar Grafika, halaman 40.

Akan tetapi pada kenyataannya, tetap saja Notaris dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata meskipun dalam pembuatan akta autentik telah disaksikan oleh *Saksi Instrumenter*. Misalnya suatu peristiwa hukum tentang pemalsuan keterangan pada akta autentik yang dibuat oleh Notaris dimana Notaris tersebut dilaporkan sampai diadili di muka persidangan. Kasus tersebut bermula Notaris X telah menerbitkan Akta Autentik dimana pihak yang menghadap adalah Tn.A. Kedudukan Tn.A adalah merupakan Paman sejumlah ahli waris yang melaporkan kasus pemalsuan keterangan tersebut (selanjutnya para ahli waris disebut Tn.B dan Tn.C).

Kasus ini berawal dari laporan Tn.B dan Tn.C yang menganggap bahwa telah terjadi pemalsuan keterangan dalam akta pengikatan jual beli yang telah dibuat oleh Notaris X, karena Tn.B dan Tn.C sebagai ahli waris tidak pernah membuat akta pengikatan jual beli dan memberikan kuasa kepada Tn.A atau memberikan hak apapun yang intinya dapat mengalihkan objek kepada pihak lain, sehingga Tn.B dan Tn.C melaporkannya hingga masuk ke dalam proses pengadilan.

Merujuk contoh kasus di atas, terlihat sangat nyata bahwa notaris dalam menjalankan profesinya tidak jarang terjerat kasus hukum yang dilaporkan oleh para pihak atau pihak ketiga sehubungan dengan akta autentik (baik itu pemalsuan keterangan pada akta autentik, pemalsuan salinan akta maupun pengurangan dan perubahan isi minuta akta), meskipun dalam pembuatan akta autentik wajib disaksikan oleh saksi instrumenter.

Keterangan yang diberikan oleh karyawan notaris berperan sebagai saksi instrumenter dalam peresmian akta, sudah masuk dalam lalu lintas hukum yang memiliki akibat hukum, sehingga apabila suatu akta notaris dikemudian hari terjadi masalah atau kasus maka karyawan notaris dengan sendirinya ikut terlibat dalam masalah atau kasus tersebut. Sebagaimana saksi dalam kasus lain, maka karyawan notaris sebagai saksi dalam kasus akta notaris juga harus mendapat perlindungan hukum dan harus dijamin keselamatannya dalam hal terjadi kasus atau gugatan di Pengadilan terhadap suatu akta dimana karyawan tersebut menjadi saksi.

Tindakan karyawan Notaris sebagai saksi *instrumenter* dalam peresmian Akta Notaris sudah termasuk dalam bidang kenotariatan, akan tetapi Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam akta, terutama terhadap karyawan notaris. Hal tersebut karena di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mendapat perlindungan hukum terhadap karyawan notaris sebagai saksi *instrumenter* dalam peresmian akta notaris tidak ditemukan dalam undang-undang tersebut<sup>6</sup>.

Saksi *instrumenter* mempunyai peranan yang sangat penting untuk melindungi Notaris dalam melaksanakan profesinya sehingga perlu adanya pembahasan yang mendalam mengenai keberadaan saksi *instrumenter* dalam pembuatan akta notaris.

Berdasarkan uraian penjelasan dan contoh kasus-kasus yang menimpa beberapa Notaris tersebut di atas, maka Penulis akan membahasnya dalam bentuk

---

<sup>6</sup> Hasyim Soska, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam akta Notaris", melalui [www.hasyimsoska.blogspot.co.id/2011/11/perlindungan-hukum-terhadap-saksi-dalam.html](http://www.hasyimsoska.blogspot.co.id/2011/11/perlindungan-hukum-terhadap-saksi-dalam.html) diakses pada 26 Februari 2017 pukul 14.25 WIB.

penulisan skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI INSTRUMENTER DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS**” yang nantinya diharapkan dapat memberikan saran dan masukan.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kedudukan saksi *instrumenter* dalam akta notaris?
- b. Bagaimana tanggung jawab saksi *instrumenter* dalam pembuatan akta notaris?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi *instrumenter* dalam pembuatan akta notaris?

### **2. Faedah Penelitian**

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pemasukan untuk memperkaya khasanah dan referensi dibidang ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata mengenai perlindungan terhadap saksi *instrumenter*.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan kepada masyarakat pada umumnya, praktisi, dan secara khusus bagi masyarakat khususnya masalah perlindungan terhadap saksi *instrumenter*.

### **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui kedudukan saksi *instrumenter* dalam pembuatan Akta Notaris.

- b) Untuk mengetahui tanggung jawab saksi *instrumenter* dalam pembuatan Akta Notaris.
- c) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap saksi *instrumenter* dalam pembuatan Akta Notaris.

### C. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Agar dapat menghasilkan hasil yang maksimal, maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak. Untuk itu dilakukan penelitian yang meliputi :

#### 1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>7</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>8</sup>

#### 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris,

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 10.

<sup>8</sup> Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan terhadap saksi dalam pembuatan akta Notaris.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum dan literatur-literatur.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

### 3. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah sesuai objek yang diteliti (*library Search*).

### 4. Analisis Data

Data yang terkumpul, baik dari tulisan atau dokumen, cara berfikir, pendapat-pendapat akan dianalisis secara deskriptif dengan pola pikir yang induktif. Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan masalah.

#### D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang di ambil akan lebih terfokus.<sup>9</sup> Maka dijabarkanlah definisi operasional sebagai berikut:

1. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>10</sup>
2. Saksi instrumenter adalah saksi yang mengetahui semua aspek formalitas pembuatan akta dilakukan dikantor atau dihadapan notaris.<sup>11</sup>
3. Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

<sup>10</sup> Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 butir 8.

<sup>11</sup> Habib Aji, "saksi atau notaris kedudukan saksi akta notaris" melalui [www.indonesianotarycommunity.com](http://www.indonesianotarycommunity.com) diakses pada 26 februari 2017 pukul 15.00 WIB

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman pada saksi dan atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensansi, pelayanan media, dan bantuan hukum.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>14</sup>

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:<sup>15</sup>

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang

---

<sup>13</sup> Sudut Hukum, “Perlindungan Hukum” melalui [www.sudut.hukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html](http://www.sudut.hukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html) diakses pada 15 April 2017 pukul 14.00 WIB.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

## **B. Tinjauan Umum Saksi Instrumenter**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Saksi Instrumenter**

Saksi menurut Kamus Hukum adalah orang yang menyaksikan sendiri suatu kejadian, orang yang memberikan penjelasan di dalam sidang pengadilan untuk kepentingan semua para pihak yang terlibat di dalam perkara terutama terdakwa dan pendakwa; orang yang dapat memberikan keterangan tentang segala

sesuatu yang di dengar, dilihat dan dialami sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara pidana.<sup>16</sup>

Pada Pasal 197 ayat (7) HIR atau Pasal 210 ayat (2) RBG, ditentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi saksi:

- a. Telah mencapai umur 21 tahun;
- b. Berstatus penduduk Indonesia; dan
- c. Memiliki sifat jujur atau dapat dipercaya<sup>17</sup>.

Menurut Prof. Subekti, suatu kesaksian harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi. Jadi, tidak boleh saksi itu hanya mendengar saja tentang adanya peristiwa dari orang lain. Kesaksian ini menganut sistem "*unus testis nullus testis*", yaitu keterangan seorang saksi bukan merupakan saksi (Pasal 1950 KUH Perdata). Masing-masing peristiwa berdiri sendiri dan berkaitan satu sama lain dan diserahkan kepada hakim untuk menentukan (Pasal 1906 KUH Perdata)<sup>18</sup>.

Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran bukanlah kesaksian (Pasal 1970 KUH Perdata). Dengan demikian, di dalam kesaksian diharapkan tidak memberikan kesaksian kesimpulan, tetapi menjelaskan latar belakang peristiwa.

---

<sup>16</sup> Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum, Cet.VI*. Jakarta : Rineka Cipta, halaman 415.

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap. 1987. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 79.

<sup>18</sup> P.N.H. Simanjuntak . 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 326.

Menurut Pasal 1911 KUH Perdata, setiap saksi sebelum memberi kesaksian, wajib disumpah<sup>19</sup>.

Secara umum keterangan saksi adalah alat bukti yang sah<sup>20</sup>. Sebagai alat bukti yang sah, saksi adalah seorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (*waarnemen*), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu kejadian<sup>21</sup>.

Keberadaan saksi di Indonesia diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yakni Pasal 164 sampai Pasal 172 Bab kesembilan HIR stb.1941 Nomor 44, yang mengatur tentang saksi dalam suatu pemeriksaan perkara dalam proses persidangan untuk perkara perdata yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Selain itu terdapat pula dalam Rbg. Stb.1927 No.227 tentang saksi pada bab keempat tentang tata cara mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama menjadi wewenang Pengadilan Negeri serta Bab kelima tentang bukti dalam perkara perdata.

Selanjutnya tentang saksi juga diatur di dalam KUH Perdata pada Buku keempat Bab ketiga tentang pembuktian dan saksi dalam Pasal 1895 KUH Perdata, 1902 KUH Perdata, dan Pasal 1904 sampai 1912 KUH Perdata.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*,

<sup>20</sup> Pasal 1866. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* Jakarta: Pradnya Paramaita.

<sup>21</sup>G.H.S. Lumbang Tobing. 1992. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, halaman 168.

Dalam buku keempat bab ke satu Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa keterangan saksi adalah alat bukti yang sah. Sebagai alat bukti yang sah, saksi adalah seorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (*waarnemen*), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu kejadian.<sup>22</sup>

Pasal 1909 KUH Perdata, Pasal 139 HIR mengungkapkan pada dasarnya semua orang cakap dapat bertindak sebagai saksi. Dan apabila telah dipanggil dengan sah dan patut menurut hukum, wajiblah ia mengemukakan kesaksiannya di muka pengadilan. Apabila tidak mau datang atau datang tetapi tidak mau memberikan kesaksian, ia dapat dikenakan sanksi-sanksi.

Pasal 1909 KUH Perdata, Pasal 146 HIR, Pasal 174 RBg terdapat beberapa kelompok yang mempunyai hak mengundurkan diri (*verschoningsrecht*) sebagai saksi. Pada dasarnya mereka cakap (*capable*) jadi saksi, oleh karena itu memikul kewajiban hukum (*legal obligation*) menjadi saksi, dan terhadap mereka berlaku tindakan pemaksaan (*compellable*) untuk hadir dalam persidangan. Pasal 146 HIR menentukan terdiri dari:<sup>23</sup>

- a. Saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.
- b. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki-laki atau istri dari salah satu pihak.

---

<sup>22</sup>G.H.S. Lumbang Tobing, *Op. Cit*, halaman 168.

<sup>23</sup>M.Yahya Harahap. 2004. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Garfika, halaman 666-667.

- c. Semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya.

Seperti yang dijelaskan, pada dasarnya kelompok ini cakap sebagai saksi sehingga secara yuridis pada diri mereka melekat kewajiban hukum dan sekaligus dapat dipaksa menjadi saksi. Namun Pasal 146 HIR, Pasal 1909 KUH Perdata, memberi hak mengundurkan diri (*verschoningsrecht*) untuk menjadi saksi. Secara spesifik orang yang termasuk dalam kelompok ini terdiri dari orang-orang:

- a. Karena kedudukan,
- b. Karena pekerjaan, atau
- c. Karena jabatan.

Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi diwajibkan memberikan kesaksian. Bahwa memberikan kesaksian itu merupakan suatu kewajiban, dapat dilihat dari diadakannya sanksi-sanksi terhadap seorang yang tidak memenuhi panggilan untuk dijadikan saksi. Menurut Undang-Undang orang itu dapat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memanggil saksi, secara paksa dibawa ke Pengadilan, dan dimasukkan dalam penyanderaan (*gijzeling*).

Untuk menjadi saksi agar keterangannya dapat dinilai sebagai alat bukti maka dia harus memenuhi syarat-syarat yakni :<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Wildan Annas Firdaus, "Makalah Saksi dan Syaratnya" melalui [www.surat.com/2014/07/makalah-saksi-dan-syaratnya.html](http://www.surat.com/2014/07/makalah-saksi-dan-syaratnya.html), diakses pada 27 Februari 2016 pukul 13.00 WIB.

a. Syarat Formil

- a) Seseorang yang ingin memberikan keterangan di persidangan sebagai saksi harus telah berumur 15 Tahun (1912 KUH Perdata)
- b) Ia merupakan orang yang melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri tentang suatu peristiwa atau keadaan tertentu
- c) Keterangan yang tersebut harus disampaikan atau dikemukakan di depan persidangan
- d) Sebelum menyampaikan keterangan di depan persidangan maka orang yang menjadi saksi harus terlebih dahulu di ambil sumpah (untuk yang beragama Islam) dan Janji (untuk beragama Kristen) ataupun di ambil sumpah menurut kepercayaan si saksi masing-masing (1911 KUH Perdata)

Syarat formal ini bersifat kumulatif artinya keseluruhan syarat-syarat formal tersebut harus dipenuhi seseorang agar dapat menjadi saksi, apabila salah satu syarat tidak dipenuhi maka keterangan orang tersebut tidak dapat di jadikan pertimbangan.

b. Syarat Materil

- a) Suatu keterangan saksi harus memiliki keterkaitan dengan objek sengketa
- b) Suatu keterangan saksi harus memiliki kecocokan/persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya (1980 KUH Perdata)

- c) Suatu keterangan saksi juga dinilai dari kedudukan atau suatu orang yang memberi keterangan saksi tersebut dalam kehidupan masyarakat.

Suatu peresmian akta notaris mengharuskan adanya dua orang saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 jo Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Namun pada dasarnya dalam UUJN tidak mengatur tentang jenis-jenis saksi yang diharuskan tersebut. Pengertian saksi yang ada di dalam lembaga Notaris terdapat 2 (dua) jenis yaitu Saksi *Attesterend* dan Saksi *Instrumenter*. Saksi yang diangkat dalam Skripsi ini adalah saksi *Instrumenter*.

Saksi *Attesterend* / saksi pengenal, yakni saksi yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris dikarenakan penghadap tersebut tidak bisa dikenal oleh notaris atau dikarenakan tidak memiliki identitas atau Notaris meragukan identitasnya, maka Notaris minta diperkenalkan oleh saksi *attesterend*. Pengenalan penghadap tersebut harus dinyatakan dalam akta<sup>25</sup>

Untuk seorang penghadap yang tidak dikenal maka disyaratkan ada satu orang saksi *attesterend*, sedangkan bila terdapat lebih dari 2 (dua) orang penghadap, maka mereka dapat saling memperkenalkan kepada Notaris. Dengan demikian, dalam salah satu atap *verlidjen* yaitu pada saat penandatanganan akta, seorang saksi *attesterend* tidak diharuskan menandatangani, namun apabila

---

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 666-667.

mereka tetap ingin membubuhkan tandatangannya tidak ada larangan untuk hal tersebut.<sup>26</sup>

Saksi *instrumenter* adalah saksi dalam akta notaris yang merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta. Para saksi ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (*instrument*) itu dan itulah sebabnya dinamakan saksi instrumenter (*instrumentaire getuigen*) dengan jalan membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh undang-undang, yang disebutkan dalam akta itu dan yang disaksikan oleh para saksi<sup>27</sup>.

Saksi *instrumenter* harus cakap bertindak dalam hukum, mengerti bahasa akta, tidak boleh ada hubungan keluarga dekat dalam arti garis keatas dan kebawah tanpa batas dan garis kesamping sampai derajat ketiga baik dengan Notaris ataupun dengan para penghadap. Tugas saksi *instrumenter* ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang.

Ketentuan bahwa dalam pembacaan akta Notaris harus dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, hal ini sejalan dengan Asas dalam Hukum Acara Pidana dengan istilah *Asas Unus Testis Nullus Testis* yang diatur dalam Pasal 169 HIR/Pasal 306 RBg yang berbunyi keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain di muka pengadilan tidak boleh dipercaya.

Keterangan seorang saksi saja adalah tidak cukup untuk membuktikan bahwa dalih yang dikemukakan dalam gugatan terbukti. Prinsip tersebut diatas

---

<sup>26</sup> G. H. S. Lumban Tobing. *Op. Cit.*, halaman 204.

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 168-169.

juga dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) , yang tersimpul dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Syarat-syarat untuk menjadi saksi instrumenter diatur dalam suatu peraturan tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Staatblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris tersebut telah jelas diatur mengenai saksi instrumenter.

Dalam Pasal 40 UUJN tersebut telah jelas diatur mengenai saksi dalam peresmian dan pembuatan akta notaris yang berupa persyaratan bagi para saksi. Adapun ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 UUJN, untuk menjadi saksi diantaranya sebagai berikut :

- a. Saksi paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;

Dalam Pasal 40 ayat (2) UUJN dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dewasa adalah telah berumur 18 tahun atau telah menikah. Seseorang yang akan menjadi saksi harus sudah dewasa. Dewasa dalam hal ini adalah sudah berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, ketentuan tentang usia dewasa ini diatur dalam Pasal 40 ayat (2) huruf (a) UUJN.

Usia dewasa yang ditentukan dalam UUJN tersebut selaras dengan ketentuan dalam KUH Perdata. Namun demikian, batas usia menurut KUH Perdata untuk menjadi saksi harus sudah dewasa dengan usia 15 tahun. Pada intinya kedua Undang - Undang tersebut memiliki ketentuan yang sama untuk

menjadi saksi, yakni sudah dewasa. Tetapi untuk menjadi saksi dalam peresmian akta, dewasa diartikan berumur 18 tahun atau lebih atau sudah menikah.

Dengan demikian apabila akta notaris terjadi masalah dan dibawa ke dalam persidangan, maka saksi yang terdapat didalam akta yang bermasalah tersebut tidak jadi hambatan untuk menjadi saksi dalam peradilan, oleh karena batas usia seorang saksi dalam peradilan cukup berusia 15 tahun.

b. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Pada dasarnya setiap orang cakap untuk menjadi saksi, kecuali Undang - Undang menyatakan orang tersebut tidak cakap untuk menjadi saksi. Dalam hal peresmian akta untuk menjadi saksi juga harus memiliki kecakapan. Menurut Pasal 40 ayat (2) huruf b UUJN, untuk menjadi saksi notaris, seseorang harus memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dan menurut Pasal 1909 KUH Perdata, saksi tersebut wajib untuk memberi kesaksiannya.

Namun demikian seseorang yang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut tidak dengan sendirinya cakap untuk menjadi saksi.

Perlu diuraikan orang - orang yang tidak cakap menjadi saksi, dalam arti diluar ketentuan orang - orang yang tidak cakap menjadi saksi adalah cakap menjadi saksi. Dalam Pasal 40 ayat (2) UUJN tidak disebutkan dengan tegas para saksi yang tidak cakap, namun tersirat ketidakcakapan orang menjadi saksi dari Pasal 40 ayat (2) huruf e UUJN tersebut. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang tidak cakap menjadi saksi adalah orang yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas

atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;

Dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf c UUJN menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi saksi notaris adalah harus mengerti bahasa yang digunakan dalam akta. Artinya saksi harus mengerti bahasa yang ada dalam akta agar dapat mengerti juga pembacaan akta yang akan dilakukan oleh Notaris yang berisi kehendak para pihak yang menghadap pada Notaris.

Bahasa dalam pembuatan Akta Notaris digunakan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dimaksud dalam akta adalah Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaedah Bahasa Indonesia yang baku<sup>28</sup>. Apabila Notaris tidak bisa menjelaskan atau menterjemahkannya, akta itu diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penterjemah resmi. Penterjemah resmi yang dimaksud adalah penterjemah yang disumpah. Kemudian jika pihak yang berkepentingan menghendaki bahasa lain dan dipahami oleh Notaris maka akta dapat dibuat dalam bahasa lain tersebut sepanjang saksi juga memahami bahasa tersebut. Sehingga sewaktu akta dibacakan, yang merupakan kewajiban Notaris, bisa dipahami oleh saksi.

d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf;

Segera setelah selesai dibacakan oleh Notaris, semua Akta Notaris harus dibubuhi tandatangan oleh para penghadap. Selain itu juga ditandatangani oleh Notaris dan para saksi pada akhir akta tersebut. Dari kalimat tersebut dengan jelas dapat diketahui bahwa pembacaan dan penandatanganan akta merupakan suatu

---

<sup>28</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *Tentang Jabatan Notaris*, Penjelasan Pasal 43.

perbuatan yang tidak terbagi-bagi dengan suatu hubungan yang tidak terpisahkan. Dengan perkataan lain, tidak diperkenankan bahwa penghadap yang satu menandatangani akta itu pada hari ini dan penghadap lainnya pada esok harinya. Penandatanganan akta oleh para penghadap termasuk dalam yang dinamakan “*velijden van de akte*” (pembacaan dan penandatanganan akta).

Apabila penandatanganan akta itu dilakukan pada hari-hari yang berlainan, maka tentunya pembacaan dan penandatanganannya itu dilakukan pada hari-hari yang berlainan pula dan dengan demikian akta itu harus pula mempunyai lebih dari satu tanggal, hal mana bertentangan dengan bunyi Pasal 28 Peraturan Jabatan Notaris yang mengatakan “segera setelah akta dibacakan”, persyaratan mana tidak memungkinkan adanya dua tanggal<sup>29</sup>. Akta itu juga harus ditandatangani oleh penterjemah apabila didalam pembuatan akta tersebut harus ada penterjemah.

Apabila dalam suatu pembuatan akta terdapat saksi pengenal (*attesterend*) maka saksi pengenal tidak diwajibkan untuk menandatangani akta, akan tetapi apabila saksi pengenal menghendaki untuk menandatangani akta itu, maka untuk itu tidak terdapat keberatan<sup>30</sup>. Sedangkan saksi instrumentair atau saksi dari karyawan notaris wajib menandatangani akta tersebut.

Seperti diuraikan diatas, dalam pembuatan akta harus ditandatangani oleh penghadap, notaris dan saksi. Saksi dan Notaris wajib membubuhi tandatangan dalam akta tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d jo Pasal 44 UUJN. Jadi saksi wajib untuk bisa membubuhi tandatangan dan apabila tidak

---

<sup>29</sup>G.H.S. Lumbang Tobing, *Op. Cit.*, halaman 207.

<sup>30</sup>*Ibid.*, halaman 204.

bisa membubuhi tandatangan, tidak diperkenankan menjadi saksi dalam pembuatan akta.

Para penghadap harus menandatangani sendiri, artinya tandatangan itu harus dibubuhi oleh para penghadap sendiri dan tidak diwakilkan kecuali telah dikuasakan kepada orang lain, karena akan berakibat tandatangan tersebut dianggap tidak ada.

Dalam hal para penghadap tidak bisa membubuhkan tandatangan, maka menurut Pasal 44 ayat (1) UUJN dibolehkan dengan menyebutkan alasannya, dan alasan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam akta. Sebagaimana telah diuraikan, bahwa semua akta harus ditandatangani oleh Notaris dan penandatanganan itu tidak dapat diwakilkan.

Dalam hal penandatanganan akta oleh notaris pengganti, pengertiannya bukan pengganti pembubuhan tandatangan pada akta notaris yang digantikan, melainkan akta notaris yang dibubuhi tandatangan oleh notaris pengganti adalah akta yang dibuat oleh si notaris pengganti tersebut.<sup>31</sup>

Selanjutnya selain harus membubuhi tandatangan, saksi juga harus mampu membubuhi paraf pada setiap halaman salinan akta notaris. Dari uraian tersebut diatas, nampak bahwa apabila dalam suatu akta Notaris tidak terdapat kelengkapan ketentuan tandatangan dan paraf dari saksi yang ditetapkan oleh UUJN, maka berakibat akta notaris tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

---

<sup>31</sup> G. H. S. Lumban Tobing. *Op. Cit.*, halaman 212.

- e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak;

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu dalam point b diatas, serta tercantum dalam Pasal 40 ayat (2) UUJN dan Pasal 1909 jo Pasal 1910 KUH Perdata, maka tidak diperkenankan menjadi saksi orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak. Ketentuan tersebut cukup beralasan agar akta yang dibuat oleh notaris tidak akan menimbulkan suatu keadaan yang berpihak pada salahsatu penghadap, selain itu untuk menjaga keadaan yang netral dari peresmian akta tersebut.

- f. Saksi harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap.

Pasal 40 ayat (3) UUJN menyebutkan bahwa saksi harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap. Pengertian dari istilah dikenal tidak dijelaskan secara tegas dalam UUJN. Ahli hukum Tan Thong Kie mengutip pendapat J.C.H. Mellis bahwa pengertian dari istilah dikenal dalam arti yuridis, artinya ada kesesuaian antara nama dan alamat yang disebutkan oleh yang bersangkutan di hadapan notaris dan juga dengan bukti - bukti atau identitas atas dirinya yang diperlihatkan kepada notaris. Mengenal juga berarti penunjukkan

orang dalam akta harus sama dengan penunjukannya, yang dengannya ia dapat dibedakan dan diindividualisasim dari orang – orang dalam masyarakat.<sup>32</sup>

G.H.S. Lumban Tobing memberikan pengertian dari istilah dikenal tersebut ialah bahwa nama dari orang - orang yang dicantumkan dalam akta itu benar - benar adalah sama dengan orang - orang yang bertindak sebagai saksi - saksi pada pembuatan akta itu; mereka yang nama namanya disebut dalam akta itu harus sesuai dengan orang - orang, sebagaimana mereka itu dikenal didalam masyarakat, nama - nama yang memperkenalkan saksi kepada notaris dalam pembuatan akta harus dinyatakan dalam akta tersebut.<sup>33</sup>

Pengenalan oleh notaris atau memperkenalkan kepada notaris harus diberitahukan dalam akta yang bersangkutan. Bahwa yang dimaksud sebenarnya (menghadap) adalah kehadiran yang nyata (*verschijnen*) secara fisik atau digunakan kata menghadap, terjemahan dari *verschijnen*. Selanjutnya sebagaimana telah diuraikan diatas dalam hal notaris tidak mengenal saksi yang kemudian menghadap memperkenalkan saksi tersebut kepadanya, maka notaris memperoleh data dari menghadap yang menerangkan tentang identitas dan kewenangannya dari para saksi tersebut. Notaris dalam upaya memperoleh keterangan tentang identitas dan keterangan para saksi harus melihat kebenaran dari identitas orang tersebut, karena menurut ketentuan Pasal 40 ayat (3) UUJN

---

<sup>32</sup> Anonim, “Kekuatan Pembuktian Saksi Instrumenter dalam Pembuatan Akta Notaris” melalui [repository.usu.ac.id/ditsream/123456789/57491/3/cater%20II.pdf](https://repository.usu.ac.id/ditsream/123456789/57491/3/cater%20II.pdf) diakses pada 16 April 2017 pukul 09.50 WIB.

<sup>33</sup> *Ibid.*

harus menyebutkan identitas dan kewenangan dalam akta. Khususnya nama, alamat dan pekerjaan dari saksi.<sup>34</sup>

Saksi adalah merupakan orang ketiga yang ikut atau turut serta dalam pembuatan terjadinya akta dan saksi ini disebut juga dengan saksi instrumenter (*instrumenter getugen*). Mereka dengan membubuhkan tanda tangan mereka, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya, dilakukan, dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh Undang-Undang, yang disebutkan dalam akta itu dan yang disaksikan oleh para saksi.<sup>35</sup>

Saksi *instrumenter* harus cakap bertindak dalam hukum, mengerti bahasa akta, tidak boleh ada hubungan keluarga dekat dalam arti garis keatas dan kebawah tanpa batas dan garis kesamping sampai derajat ketiga baik dengan Notaris ataupun dengan para penghadap. Dalam praktek sekarang ini yang menjadi saksi *instrumenter* adalah karyawan Notaris sendiri.

Dalam Peraturan Jabatan Notaris seorang saksi intrumenter mempunyai tugas atau kewajiban sebagai berikut :<sup>36</sup>

- a. Dalam akta partij, saksi instrumenter harus hadir pada pembuatan akta, dalam arti pembacaan dan penandatanganan (*verleijden*) dari akta itu.

Dalam kehadiran mereka tersebut, mereka dapat memberi kesaksian bahwa benar telah dipenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan oleh Undang-Undang, yakni bahwa sebelum ditandatangani oleh para pihak, akta tersebut telah terlebih dahulu dibacakan oleh Notaris kepada para pihak, kemudian

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> G. H. S. Lumban Tobing. *Op Cit.*, halaman 169.

ditandatangani oleh para pihak, semuanya dilakukan dihadapan para saksi instrumenter tersebut.

b. Saksi Instrumenter turut menandatangani akta tersebut.

Dari sifat kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dari akta itu.

Saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan dan juga bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya. Para saksi instrumenter harus hadir pada pembuatan, yakni pembacaan dan penandatanganan akta. Hanya dengan hadirnya pada pembuatan akta, mereka dapat memberikan kesaksian, bahwa benar telah dipenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan oleh undang-undang, yakni bahwa akta itu sebelum ditandatangani oleh para pihak, telah terlebih dahulu dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap dan kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, hal mana semuanya itu dilakukan oleh Notaris dan para pihak dihadapan para saksi-saksi.<sup>37</sup>

Peran saksi *instrumenter* dalam setiap pembuatan akta Notaris tetap diperlukan. Karena keberadaan saksi *instrumenter* selain berfungsi sebagai alat bukti juga dapat membantu posisi seorang Notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Liza Dwi Nanda, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Kta Notaris Yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana Di Pengadilan", *jurnal.usu.ac.id*, di akses 17 April 2017, pukul 14.00 WIB

<sup>38</sup>Hasyim Soska,*Loc.It*

Saksi-saksi instrumenter pada pembuatan akta-akta tertentu harus hadir pada penyaksian dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan dan pembacaan serta penandatanganan dari berita acara yang dibuat mengenai itu. Artinya tidak cukup, bahwa para saksi itu datang pada saat mulai dilakukan pembacaan dari akta itu, akan tetapi mereka (para saksi) harus sudah hadir sejak dari mulanya, yakni dari saat notaris mulai menyaksikan perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Hal ini dapat dengan jelas diketahui dari bunyi pasal 29 PJN yang menyebutkan tentang perbuatan atau tindakan yang dilakukan dihadapan notaris pada waktu pembuatan dari akta itu. Menurut bunyi pasal 22 PJN para saksi harus hadir pada pembuatan akta, maka diketahui dengan jelas, bahwa perbuatan atau tindakan itu tidak dapat disaksikan diluar kehadiran dari para saksi.<sup>39</sup>

### **C. Akta Notaris**

Notaris adalah Pejabat Umum (*openbaar ambtenaar*) khusus (satu-satunya yang) berwenang untuk membuat akta-akta tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan, atau para yang bersangkutan menghendaki supaya dinyatakan dalam surat autentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengelurakan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak diwajibkan kepada pejabat-pejabat lain atau khusus menjadi kewajibannya<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> G.H.S Lumban Tobing . *Op.Cit.*, halaman 169-170.

<sup>40</sup>R. Soegondo Botodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta :PT. Raja Grafindo, halaman 8.

Akta adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani dibuat oleh seorang atau lebih pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Ini berarti bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian<sup>41</sup>.

Akta dapat dibedakan menjadi 2 macam akta, yaitu :

- a. Akta di bawah tangan, adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantaraan seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.
- b. Akta autentik, adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang dikuasakan untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya (Pasal 1868 KUHPerdara).<sup>42</sup>

Akta adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani dibuat oleh seorang atau lebih pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Ini berarti bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi, untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani.

---

<sup>41</sup>R. Soeroso. 2010. *Perjanjian Di Bawah Tangan (Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 6.

<sup>42</sup> Santia Dewi dan R. M. Fauwas Diradja. 2011. *Panduan Teori dan Praktik Notaris*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, halaman 36.

Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta ternyata dari Pasal 1869 KUH Perdata<sup>43</sup>.

Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta, yang kemudian akta masih dapat dibedakan lagi dalam akta autentik dan akta dibawah tangan. Jadi, dalam hukum pembuktian dikenal paling tidak 3 (tiga) jenis surat yaitu: akta autentik, akta dibawah tangan dan surat bukan akta.<sup>44</sup>

Akta notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.

Pasal 1 angka 7 tentang UUJN menyebutkan pengertian akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan di dalam Undang-Undang ini. Akta yang dibuat oleh seseorang atau pejabat yang diberi kewenangan untuk membuatnya mempunyai fungsi sebagai alat bukti. Menurut Sudikno Mertokusumo dan Bambang Sugeng A.S., macam-macam alat bukti, yaitu:

---

<sup>43</sup> R.Soeroso, *Op Cit*, halaman 6.

<sup>44</sup> Teguh Samudera. 1992. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni, halaman 37.

a. Bukti Tulisan

Bukti tulisan adalah segala sesuatu yang membuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.

b. Bukti Saksi

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan oleh seseorang kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.

Menurut Pasal 1895 KUH Perdata, pembuktian dengan saksi diperkenankan dalam segala hal kecuali oleh peraturan perundangan ditentukan lain. Hampir dalam setiap perkara, alat bukti saksi memegang peranan. Peranan yang diharapkan dari saksi ialah memberikan keterangan yang benar pula.

c. Bukti Persengketaan

Persengketaan adalah kesimpulan-kesimpulan oleh hakim/Undang-Undang, ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata ke arah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. (Pasal 1915 KUH Perdata)

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh Undang-Undang atau oleh hakim dari peristiwa yang diketahui ke arah peristiwa yang belum diketahui.

d. Bukti Pengakuan

Pengakuan di muka hakim dalam persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.

Pengakuan adalah suatu pernyataan dari seseorang yang membenarkan tuntutan orang lain, seluruhnya atau sebagian, atau sikap diamnya seseorang terhadap tuntutan orang lain.

e. Bukti Sumpah

Pada umumnya, sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Mahakuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

Sumpah adalah ikrar/janji seseorang mengenai suatu peristiwa yang sebenar-benarnya, dan bila tidak benar ia akan mendapat sanksi dari Tuhan, atau yang dipercayai oleh Tuhan.

f. Pemeriksaan Setempat (*descente*)

Pemeriksaan setempat (*descente*) adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dapat melihat sendiri dan memperoleh

gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.

g. Keterangan Ahli (*expertise*)

Keterangan ahli adalah keterangan dari pihak ketiga yang objektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri.<sup>45</sup>

Manfaat akta autentik, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the benefits of deed authentic*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *wet uitkeringen authentiek* berkaitan dengan kegunaan atau keuntungan dari akta autentik. Manfaat itu, meliputi:

- a. Menentukan secara jelas hak dan kewajiban;
- b. Menjamin kepastian hukum;
- c. Terhindar dari terjadinya sengketa;
- d. Alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh; dan
- e. Pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris.<sup>46</sup>

Keistimewaan akta autentik adalah merupakan suatu alat bukti yang sempurna (*volledig bewijs* tentang apa yang dimuat di dalamnya), artinya apabila seseorang mengajukan akta autentik kepada hakim sebagai bukti, maka hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis di dalam akta merupakan

---

<sup>45</sup>Urip Santoso. 2016. *Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Surabaya : Prenadamedia, halaman 128.

<sup>46</sup>Salim. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 27.

peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi, dan hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian<sup>47</sup>.

Dalam hal suatu perjanjian, apa yang dijanjikan, dinyatakan dalam akta autentik itu adalah benar seperti apa yang diperjanjikan, dinyatakan oleh para pihak sebagai yang dilihat dan didengar oleh Notaris terutama benar mengenai tanggal akta, tanda tangan di dalam akta, identitas yang hadir, dan tempat dibuat akta itu, merupakan kekuatan pembuktian formal, sedangkan kekuatan pembuktian materil isi atau materi akta adalah benar.<sup>48</sup>

Akta autentik sebagai produk notaris yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang “Aktanya sendiri mengikat orang yang membuat, tidak mengikat notaris.” Untuk mengatasi perbedaan persepsi antara Notaris dengan kepolisian maka dibuatlah nota kesepahaman antara Ikatan Notaris dengan Polisi.

Akta-akta yang boleh dibuat oleh Notaris:<sup>49</sup>

1. Pendirian Perseroan Terbatas (PT), perubahan juga Risalah Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Pendirian Yayasan
3. Pendirian Badan Usaha – Badan Usaha lainnya

---

<sup>47</sup>R. Soeroso. *Op. Cit*, halaman 7.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Anonim, “Akta Otentik” *melalui* [https://id.wikipedia.org/wiki/akta\\_otentik.org](https://id.wikipedia.org/wiki/akta_otentik.org) diakses pada 16 April 2017 pukul 11.00 WIB.

4. Kuasa untuk Menjual
5. Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Jual Beli
6. Keterangan Hak Waris
7. Wasiat
8. Pendirian CV termasuk perubahannya
9. Pengakuan Utang, Perjanjian Kredit dan Pemberian Hak Tanggungan
10. Perjanjian Kerjasama, Kontrak Kerja
11. Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain.

Selain itu juga akta juga mempunyai beberapa fungsi , diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa sesuatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dimuat suatu akta. Sebagai contoh perbuatan hukum harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil yaitu perbuatan hukum yang disebutkan Pasal 1767 KUH Perdata mengenai perjanjian utang piutang. Minimal terhadap perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 1767 KUH Perdata, disyaratkan adanya akta di bawah tangan.

Notaris dalam membuat akta autentik berusaha semaksimal mungkin untuk membuat akta tidak mengalami cacat atau kesalahan. Namun demikian, sebagai manusia pasti akan terjadi kesalahan dalam akta tersebut, dan kalau ini terjadi maka ini manusiawi. Selain itu, kalau terjadi penambahan atau pencoretan terhadap akta tersebut, maka akan mengalami masalah dan rumit. Oleh karena itu, dalam Pasal 48 dinyatakan bahwa isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan atau pengapusan dan

menggantinya dengan yang lain. Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.<sup>50</sup>

2. Akta sebagai alat pembuktian di mana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari. Akta autentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut.

Akta autentik juga merupakan bukti yang mengikat berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis di dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dinggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sebaliknya akta dibawah tangan menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut di akui oleh orang terhadap siapa tulisa itu hendak di pakai. (Pasal 1857 KUH Perdata).

---

<sup>50</sup>Supriyadi. 2010. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 40.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kedudukan Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Notaris**

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 40 mengatur mengenai saksi dalam akta Notaris. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa peran saksi sangat penting dalam peresmian akta Notaris, terlihat dalam ayat (1) “setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.”

Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasall 171 ayat 2 HIR (Pasal 308 ayat 2 Rbg, 1907 BW).<sup>51</sup>

Pengaturan tentang saksi juga terdapat di dalam KUHAPerdata diantaranya Pasal 1 angka 26, Pasal 159 sampai dengan Pasal 158 KUHAPerdata. Demikian pula tentang saksi diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terdapat dalam Pasal 40 dan dalam Pasal 20 sampai Pasal 24 Peraturan Jabatan Notaris.<sup>52</sup>

Kedudukan saksi akta Notaris berbeda dengan saksi pada umumnya. Selain akta Notaris atau saksi pada umumnya merupakan saksi yang mendengar, melihat sendiri suatu peristiwa yang terjadi, misalnya jika terjadi jual beli dan

---

<sup>51</sup> Sodikno Mertokusumo. 1993. *Hukum Acara Inndonesia*. Yogyakarta: Liberty, halaman 128.

<sup>52</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 666-667.

dilakukan penyerahan uang pembelian dari pembeli kepada penjual, secara fisik saksi tersebut melihat sendiri peristiwa tersebut. Akan tetapi, para saksi dalam akta notaris turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstatir itu dan penanda tangan dari akta itu. Dalam pada itu para saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu dan juga bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta dalam ingatannya, para saksi tidak bertanggung jawab terhadap isi akta itu.<sup>53</sup>

Saksi *instrumenter* harus cakap bertindak dalam hukum, mengerti bahasa akta, tidak boleh ada hubungan keluarga dekat dalam arti garis keatas dan kebawah tanpa batas dan garis kesamping sampai derajat ketiga baik dengan Notaris ataupun dengan para penghadap. Tugas saksi *instrumenter* ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang.<sup>54</sup> Dalam praktek sekarang ini yang menjadi saksi *instrumenter* adalah karyawan Notaris sendiri.

Karyawan notaris yang berperan sebagai saksi instrumenter dalam peresmian akta, sudah masuk dalam lalu lintas hukum yang memiliki akibat hukum, sehingga apabila suatu akta notaris dikemudian hari terjadi masalah atau kasus maka karyawan notaris dengan sendirinya ikut terlibat dalam masalah atau kasus tersebut. Sebagaimana saksi dalam kasus lain, maka karyawan notaris sebagai saksi dalam kasus akta notaris juga harus mendapat perlindungan hukum

---

<sup>53</sup> G. H. S. Lumban Tobing. *Op. Cit.*, halaman 170.

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 169.

dan harus dijamin keselamatannya dalam hal terjadi kasus atau gugatan dipengadilan terhadap suatu akta dimana karyawan tersebut menjadi saksi.<sup>55</sup>

Pernah terjadi suatu peristiwa hukum tentang pemalsuan keterangan pada akta otentik yang dibuat oleh Notaris dimana Notaris tersebut dilaporkan sampai diadili di muka persidangan. Kasus tersebut bermula Notaris X telah menerbitkan akta otentik dimana pihak yang menghadap adalah Tn.A. Kedudukan Tn.A adalah merupakan Paman sejumlah ahli waris yang melaporkan kasus pemalsuan keterangan tersebut (selanjutnya para ahli waris disebut Tn.B dan Tn.C).<sup>56</sup>

Kasus ini berawal dari laporan Tn.B dan Tn.C yang menganggap bahwa telah terjadi pemalsuan keterangan dalam akta pengikatan jual beli yang telah dibuat oleh Notaris X, karena Tn.B dan Tn.C sebagai ahli waris tidak pernah membuat akta pengikatan jual beli dan memberikan kuasa kepada Tn.A atau memberikan hak apapun yang intinya dapat mengalihkan objek kepada pihak lain, sehingga Tn.B dan Tn.C melaporkannya hingga masuk ke dalam proses pengadilan.

Selanjutnya Notaris X dan saksi dalam akta (saksi instrumenter) dipanggil sebagai saksi dalam proses pengadilan. Notaris X dan saksi dalam akta tersebut yang dipanggil ke dalam proses pengadilan berstatus sebagai saksi yang wajib memberikan kesaksian yang benar atas kasus pemalsuan keterangan oleh Tn.A.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Hasyim Soska., *Loc.it.*

<sup>56</sup> Irenrera Putri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Karyawan Notaris Sebagai Saksi dalam Peresmian Akta" melalui [lib.ui.ac.id](http://lib.ui.ac.id) diakses pada 16 April 2017 pukul 21.00 WIB.

<sup>57</sup> *Ibid.*,

Dalam proses pengadilan, Notaris X menolak untuk memberikan kesaksian karena Notaris X berpedoman dengan adanya Hak Ingkar. Hak Ingkar tersebut seperti yang tersirat dalam ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e, dan Pasal 54. Selain itu, Notaris X juga berpedoman pada ketentuan Pasal 170 (KUHAP) yang menyebutkan bahwa “mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”.<sup>58</sup>

Kedudukan saksi dalam akta pengikatan jual-beli adalah sebagai saksi instrumenter yang bertanggung jawab sebatas pada formalitas-formalitas peresmian akta / proses *verlijden* suatu akta, akan tetapi saksi akta tersebut tetap dimintakan kesaksiannya. Dengan kondisi tersebut, saksi dalam akta notaris merasa tertekan harus memberikan keterangan tentang isi/materi akta yang memang bukan tanggung jawabnya.

Dilihat dari sifat dan kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dari kata itu. Para saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu dan juga bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya. Para saksi tidak bertanggung jawab terhadap isi akta itu<sup>59</sup>.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> G.H.S. Lumbang Tobing, *Op. Cit.*, halamana 170.

Dalam penjelasan kasus diatas terlihat jelas bahwa ketika dalam persidangan saksi instrumenter hanya dapat memberikan kesaksian terhadap tanggung jawabnya dalam persemian akta tersebut. Tanggung jawab saksi instrumenter yaitu melihat kehadiran penghadap, kebenaran penghadap membubuhkan tanda tangan serta melihat dan mendengar akta tersebut dibacakan oleh Notaris. Jika akta tersebut tersandung dalam masalah hukum, maka saksi instrumenter dapat memberikan kesaksian dalam pengadilan yang berkaitan dengan tanggung jawabnya.

Saksi instrumenter dalam memberikan kesaksiannya di persidangan perkara yang berkaitan dengan akta notaris tersebut sebatas tanggung jawabnya yang dilakukan sesuai tugas yang diberikan oleh notaris. Jadi sebatas formalitas - formalitas peresmian akta dan sebatas apa yang diperintahkan atau ditugaskan oleh notaris dalam mempersiapkan akta. Seperti yang telah diuraikan di atas, yaitu yang berkenaan dengan pengetikan dalam penyusunan akta, pencocokan identitas dan surat – surat serta hadir dalam peresmian akta, mendengarkan pembacaan akta dan ikut menandatangani akta sebagai saksi (*verlijden*).

Saksi instrumenter yang dihadirkan dalam persidangan tersebut, memberikan kesaksian sebatas tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewajibannya yakni dalam melaksanakan perintah atau tugas yang diberikan oleh notaris. Dari sifat kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dalam akta itu. Disini, para saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu, dan bagi mereka tidak

ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya. Saksi tidak bertanggung jawab terhadap isi akta<sup>60</sup>.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa kedudukan saksi instrumenter sangatlah penting dalam persemian akta Notaris. Selain itu juga, saksi instrumenter ini dapat membantu Notaris, apabila akta tersebut tersandung dalam permasalahan hukum.

## **B. Tanggung jawab Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Notaris**

### **1. Kehadiran Penghadap dalam Peresmian Akta Notaris**

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat “*relaas*” atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat “oleh” (*door*) Notaris (sebagai pejabat umum).<sup>61</sup>

Akta Notaris dapat juga berisi suatu “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu dihadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstantir oleh Notaris di dalam

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, halaman 170.

<sup>61</sup>*Ibid.*, halaman 51.

suatu akta autentik. Akta sedemikian dinamakan akta yang dibuat “di hadapan” (*ten overstaan*) Notaris.<sup>62</sup>

Akta relaas seperti berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas, akta pencatatan bundel dan akta yang lain, dalam semua akta ini Notaris menerangkan/ memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua yang dia lihat, disaksikan dan dialaminya yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam akta partij termasuk akta perjanjian hibah, jual beli dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu.<sup>63</sup>

Untuk membuat akta seperti yang disebutkan diatas, sangat dibutuhkan identitas dari penghadap. Identitas tersebut dapat dilihat dari tanda pengenal penghadap seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), serta Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) bagi warga negara asing yang sedang tinggal di Indonesia. Tanda pengenal (identitas) ini sangat diperlukan karena uraian para penghadap serta identitasnya akan diuraikan secara jelas dalam akta yang dibuat oleh Notaris<sup>64</sup>.

Dalam melakukan pencocokan identitas, nama dari orang-orang yang dicantumkan dalam akta itu harus benar-benar sama dengan orang-orang yang bertindak sebagai penghadap pada pembuatan akta itu; mereka nama-namanya disebut dalam akta itu harus sesuai dengan orang-orang, sebagaimana mereka itu

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman 52

<sup>64</sup> Lumban Tobing, *Op.Cit.*, halaman 172.

dikenal di dalam masyarakat; nama-nama yang disebutkan dalam akta itu benar-benar dipakai oleh orang-orang yang bersangkutan.

Identitas para penghadap yang akan diuraikan dalam akta tersebut, identitas para saksi instrumenter sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris ikut juga diuraikan dalam akta tersebut dan dalam hal ini saksi instrumenter juga mempunyai tanggung jawab melihat dan menyaksikan proses terjadinya tanda tangan pada akta tersebut.

Selain membubuhkan tanda tangannya sebagai saksi dalam akta tersebut, saksi instrumenter juga harus memperhatikan para penghadap yang datang pada saat tanda tangan, sebagai saksi instrumenter (dalam hal ini karyawan Notaris) harus mampu mencocokkan identitas dari orang-orang yang akan disebut dalam akta sebelum pembuatan akta diresmikan, dalam hal ini pencocokkan identitas tersebut menjadi tanggung jawab saksi instrumenter (karyawan) yang bersangkutan, namun tidak terlepas juga dari petunjuk dan arahan Notaris.

Selanjutnya dalam hal melakukan pencocokkan terhadap surat-surat yang hendak dilampirkan dalam akta dilakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan atau ditugaskan oleh Notaris. Sehingga apabila terjadi sengketa terhadap akta tersebut, saksi instrumenter dapat dimintakan keterangannya untuk membantu Notaris selaku pejabat yang berwenang guna menerangkan atau menjelaskan proses pembuatan akta tersebut.

## 2. Kebenaran Pembacaan Akta Notaris

Pembacaan akta merupakan bagian dari "*verlidjen*" sebagaimana tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yang mempunyai arti menyusun,

membacakan dan menandatangani akta<sup>65</sup>. Notaris harus memperhatikan apakah akta yang disusun tersebut telah sesuai dengan keinginan para pihak dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengetahui hal tersebut, Notaris wajib membaca isi akta sebelum akta tersebut dibacakan dihadapan para pihak dan ditandatangani para pihak.

Pembacaan akta, sebagai salah satu syarat “*verlidjen*” merupakan bagian penting dalam pembuatan akta Notaris. Dengan dibacakannya akta oleh Notaris, maka Notaris akan mengetahui apakah akta tersebut telah sesuai dengan keinginan para penghadap. Begitupun sebaliknya, penghadap dapat mengetahui apakah akta tersebut telah sesuai dengan keinginan mereka. Jika ada yang dianggap kurang ataupun salah, maka akta dapat diperbaiki sebelum akhirnya dilakukan penandatanganan.

Selain Undang - Undang mengharuskan adanya pembacaan akta sebelum ditandatangani bukan tanpa maksud atau tanpa manfaat sama sekali. Keharusan pembacaan akta yang ditetapkan oleh Undang - Undang, juga terdapat manfaatnya. Manfaat pembacaan akta antara lain:<sup>66</sup>

1. Pada saat - saat terakhir dalam proses meresmikan (*verlijden*) akta, Notaris masih diberi kesempatan memperbaiki kesalahan – kesalahan fatal atau yang memalukan atau juga disebutkan “pembacaan adalah kemungkinan terakhir bagi Notaris untuk memeriksa.”

---

<sup>65</sup>Lumban Tobing, *Op.Cit.*, halaman 172.

<sup>66</sup> Anonim, *Pembacaan Akta Oleh Notaris* diakses dari [mkn-unsri.blogspot.co.id](http://mkn-unsri.blogspot.co.id) pada tanggal 17 April Pukul 18.14 WIB.

2. Para penghadap diberi kesempatan untuk bertanya apa yang kurang jelas bagi mereka.
3. Untuk memberi kesempatan kepada Notaris dan para penghadap pada detik - detik terakhir sebelum akta selesai diresmikan dengan tanda tangan mereka, para saksi - saksi, dan Notaris, mengadakan pemikiran ulang, bertanya, dan jika perlu mengubah bunyi akta.

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN, ditentukan bahwa dalam menjalankan jabatannya. Notaris berkewajiban membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Sehubungan dengan pembacaan akta ini, timbul pertanyaan, apakah akta tersebut dapat dibacakan dengan orang lain ataupun tidak dibacakan.

Oleh karena akta itu dibuat oleh Notaris, maka pembacaannya juga harus dilakukan oleh Notaris dan tidak disuruh dibacakan oleh asisten atau pegawai Notaris, sebagaimana juga kadang-kadang terjadi di dalam praktek Notaris tertentu. Tidak hanya kenyataan adanya dilakukan pembacaan, akan tetapi pembacaan oleh Notaris merupakan bagian dari "*verlijden*" itu<sup>67</sup>.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, maka jelaslah bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN, akta Notaris haruslah dibacakan oleh Notaris sendiri tanpa diwakili oleh orang lain. Melihat ketentuan

---

<sup>67</sup>*Ibid.*,

Pasal 38 ayat (4) huruf a UUJN, menentukan bahwa adanya pembacaan tersebut harus disebutkan secara tegas dalam akta Notaris.<sup>68</sup>

Pembacaan akta tersebut tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut harus dinyatakan dalam penutup akta serta pada halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan notaris<sup>69</sup>. Dan apabila pencantuman tidak dibacakannya akta tersebut tidak disebutkan kepada penutup akta maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Kemudian jika para penghadap menghendaki bahasa lain dan dimengerti oleh Notaris, maka akta dapat dibuat dalam bahasa lain tersebut sepanjang saksi juga memahami bahasa tersebut. Sehingga sewaktu akta dibacakan, yang merupakan kewajiban Notaris, bisa dipahami oleh saksi.

Sebagai saksi dalam akta notaris, saksi Instrumenter mempunyai tanggung jawab yang cukup besar, terutama dalam peresmian suatu akta notaris seorang saksi instrumenter harus hadir dalam peresmian suatu akta notaris. Dalam hal ini, tanggung jawab saksi instrumenter adalah menyaksikan apakah suatu akta notaris tersebut telah dilakukan penyusunan, pembacaan dan penandatanganan para pihak yang dilakukan dihadapan notaris, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai syarat otentisitas suatu akta.

Saksi instrumenter juga melihat bahwa Notaris selaku pembuat akta tersebut telah menerangkan isi atau klausul dalam akta tersebut dengan jelas

---

<sup>68</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1)

<sup>69</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (7).

kepada para pihak atau penghadap. Mendengarkan dan melihat seluruh proses pembacaan akta tersebut tidak terlepas dari tanggung jawab saksi instrumenter seperti yang telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Mengenai pembacaan akta, terdapat perbedaan antara Peraturan Jabatan Notaris dengan UUJN. Dalam Peraturan Jabatan Notaris ditegaskan bahwa pembacaan wajib dilakukan tanpa terkecuali dengan alasan apapun juga. Sedangkan dalam UUJN, sekalipun pembacaan akta oleh Notaris memang wajib dilakukan, tetapi dengan alasan tertentu, pembacaan oleh Notaris tidak diwajibkan.

Hal ini tertuang dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN yang menentukan : Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris.

Dari ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN tersebut, Notaris dapat tidak membacakan akta dengan alasan adanya permintaan dari penghadap bahwa akta tidak perlu dibacakan oleh Notaris, penghadap telah membaca sendiri akta dan mengetahui serta memahami isi dari akta. Ketiga hal tersebut harus dinyatakan pada bagian penutup akta dan setiap halaman minuta akta yang bersangkutan di paraf oleh penghadap, saksi dan Notaris.

### 3. Kebenaran Tanda Tangan Penghadap dalam Peresemian Akta Notaris

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris bentuknya sudah ditentukan oleh Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang terdiri dari tiga bagian, ialah:

1. Awal akta atau kepala akta, yang menyebutkan nomor, judul, hari, tanggal bulan, tahun dan jam pembuatan akta serta nama Notaris, dan tempat kedudukannya, nama dari para penghadap, jabatannya dan tempat tinggalnya, beserta keterangan apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau sebagai wakil/kuasa dari orang lain, yang harus disebutkan juga jabatan dan tempat tinggalnya beserta atas kekuatan apa ia bertindak sebagai wakil atau kuasa.
2. Badan dari akta, yang memuat isi dari apa yang ditetapkan sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat otentik, umpunya perjanjian, ketentuan-ketentuan mengenai kehendak terakhir (wasiat) dan lain-lain.
3. Penutup dari akta yang mempunyai rumusan sendiri.

Penutup dari akta merupakan suatu bentuk yang tetap, yang memuat pula tempat dimana akta itu dibuat dan nama-nama, jabatan serta tempat tinggal saksi-saksi instrumenter. Biasanya dalam komparisi nama-nama tidak disebut, melainkan hanya ditunjuk kepada nama-namanya yang akan disebut dibagian akhir akta ialah di bagian penutup. Selanjutnya di bagian penutup ini disebutkan, bahwa akta itu dibacakan kepada para penghadap, para saksi dan Notaris.

Salah satu momentum yang terpenting dalam pembuatan akta otentik adalah proses penandatanganan akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Untuk mencari

defenisi yang lebih rinci mengenai tanda tangan memang cukup sulit, karena sangat jarang peraturan perundangan yang menjelaskan arti dari kata penandatanganan.

Penandatanganan suatu dokumen secara umum mempunyai tujuan sebagai berikut:<sup>70</sup>

1. Bukti (*evidence*) : Suatu tanda tangan mengidentifikasi penandatanganan dengan dokumen yang ditandatanganinya. Pada saat penandatanganan membubuhkan tanda tangan dalam bentuk yang khusus, tulisan tersebut akan mempunyai hubungan (*attribute*) dengan penandatanganan.
2. *Ceremony*: penandatanganan suatu dokumen akan berakibat sipenandatanganan mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan hukum, sehingga akan mengeliminasi adanya *inconsiderate engagement*.
3. Persetujuan (*approval*): tanda tangan melambangkan adanya persetujuan atau otorisasi terhadap suatu tulisan. Jadi suatu tulisan yang telah ditandatangani dan dibenarkan kebenarannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama seperti akta autentik.

Tanda tangan merupakan kata dan perbuatan yang telah biasa didengar atau membaca kata-kata itu atau bahkan pernah melakukannya, karena hal ini hampir tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari, untuk berbagai urusan pribadi maupun dalam pekerjaan, baik formal seperti seseorang harus membubuhkan tanda tangan dalam pembuatan KTP, SIM Paspur, Surat Nikah, ataupun urusan non formal seperti orangtua mengirim surat kepada anaknya, atau

---

<sup>70</sup>Hadi Suwigno, "Keabsahan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Otentik" diakses dari [ejournal.undip.ac.id](http://ejournal.undip.ac.id), pada tanggal 4 Maret 2017, pukul 16.00 WIB.

dalam pembuatan kwitansi penerimaan uang, nota belanja dan lainnya, semua diperlukan tanda tangan.

Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menegaskan bahwa suatu akta Notaris harus ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris. Penandatanganan merupakan hal yang harus dilakukan dalam setiap pembuatan akta autentik. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, membuka kemungkinan terdapatnya penghadap yang tidak membubuhkan tanda tangannya dalam akta namun harus menyebutkan alasannya secara jelas. Hal ini dapat terjadi apabila

1. Penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya oleh karena yang bersangkutan buta huruf;
2. Dalam hal berhalangan untuk membubuhkan tanda tangannya, sekalipun yang bersangkutan tidak buta huruf, di dalam mana termasuk semua hal atau keadaan, di mana seseorang karena suatu keadaan, baik yang bersifat sementara, tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dibawah akta itu, sekalipun ia mempunyai kemauan untuk menulis, seperti tangannya patah atau sakit sehingga tidak dapat membubuhkan tanda tangannya.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan pula :

1. Apabila pada pembuatan pencacatan harta kekayaan atau berita acara mengenai suatu perbuatan atau peristiwa, terdapat penghadap yang:
  - a. Menolak membubuhkan tanda tangannya; atau

- b. Tidak hadir pada penutupan akta, sedangkan penghadap belum menandatangani akta tersebut, hal tersebut harus dinyatakan dalam akta dan akta tersebut tetap merupakan akta otentik.
2. Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan dalam akta dengan mengemukakan alasannya.

Dalam hal suatu akta tidak dapat ditandatangani oleh penghadap yang buta huruf (tidak bisa baca tulis), maka biasanya akan dibubuhkan cap jempol/ibu jari sebagai pengganti tanda tangan. Di Indonesia, sebuah cap ibu jari/cap jempol atau sidik jari yang dibubuhkan di hadapan seorang pejabat umum disamakan oleh Undang-Undang dengan sebuah tanda tangan<sup>71</sup>.

Keharusan adanya tanda tangan pada akta partij (akta yang dibuat dihadapan notaris) karena undang-undang mengharuskan bahwa akta-akta partij, dengan di ancam akan kehilangan otentisitasnya atau dikenakan denda, harus ditanda tangani oleh pihak yang bersangkutan atau setidaknya di dalam akta itu diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditandatanganinya akta itu oleh pihak atau para pihak yang bersangkutan, misalnya para pihak atau salah satu pihak buat huruf atau tangannya lumpuh dan lain sebagainya, keterangan mana harus dicantumkan oleh notaris dalam akta itu dan keterangan dalam hal ini berlaku sebagai ganti tanda tangan dalam (surrogaat tanda tangan). Dengan demikian untuk akta partij penandatanganan oleh para pihak merupakan suatu keharusan (lihat Pasal 28 PJN).<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Hadi Suwigno, *Loc. It.*

<sup>72</sup> G.H.S Lumban Tobing. *Op.Cit.*, halaman 53.

Dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta dibawah tangan adalah sidik jari (cap jari/cap jempol) yang dikuatkan dengan sebuah keterangan yang diberi tanggal oleh seorang Notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Undang-Undang, yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya. Dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta di hadapan pejabat tersebut<sup>73</sup>.

Masyarakat menganggap pembubuhan tanda tangan merupakan suatu tindakan penting, termasuk orang-orang yang butuh huruf atau yang pendidikannya terbatas sekali. Hal tersebut juga dianggap sebagai bukti terikatnya diri terhadap apa yang ditandatangani atau di bawah mana ia membubuhi sidik jarinya.

Pasal 1874 KUH Perdata menyebutkan: "... dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh Undang-Undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus membubuhkan tulisan tersebut".

Apabila para penghadap menerangkan tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dalam akta atau berhalangan untuk melakukannya, maka keterangan

---

<sup>73</sup>Sudikno Mertokusumo. *Op. Cit.*, halaman 121.

itu, demikian juga sebab-sebab yang menjadikan halangan itu harus diberitahukan oleh notaris secara tegas dalam akta itu.<sup>74</sup> Di dalam hal-hal tersebut di atas, penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tanganya karena tidak pandai menulis atau oleh karena berhalangan, memberikan keterangan kepada notaris, dengan mengatakan: “saya mau menandatangani akta itu, akan tetapi saya tidak pandai menulis dan karenanya saya tidak dapat membubuhkan tanda tangan saya pada akta itu”, atau juga dengan mengatakan:”saya berhalangan membubuhkan tanda tangan saya pada akta itu, oleh karena kedua tangan saya lumpuh”.<sup>75</sup>

Akta mempunyai dua fungsi yaitu :

1. Fungsi formil (*formalitas causa*) artinya akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, jadi bukan sahnya perbuatan hukum. Dalam konteks ini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum.
2. Fungsi alat bukti (*probationis causa*) berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.<sup>76</sup>

Dalam hal tanda tangan dalam akta tersebut tidak benar, maka dalam Pasal 263 KUHPidana disebutkan :

---

<sup>74</sup> Lumban Tobing, Op.Cit., halaman 212.

<sup>75</sup> *Ibid.*, halaman 212-213.

<sup>76</sup> Hadi Suwigno, *Loc. It.*

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak... atau yang diperuntukan sebagai alat bukti daripada sesuatu hal yang dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat,...
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika memakai surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Saksi instrumenter juga ikut membubuhkan tanda tangan pada akta tersebut sebagai proses dari peresmian akta tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam hal ini penandatanganan akta tersebut menjadi tanggung jawab saksi instrumenter (karyawan) yang bersangkutan, namun tidak terlepas juga dari petunjuk dan arahan Notaris. Tidak hanya membubuhkan tanda tangan, tetapi saksi instrumenter (dalam hal ini karyawan Notaris) juga bertanggung jawab untuk melihat proses terjadinya tanda tangan, dimana para penghadap atau para pihak dan Notaris membubuhkan tanda tangan mereka.<sup>77</sup>

Selain itu saksi instrumenter juga harus benar-benar melihat, bahwa pada akhir bagian penutup akta tersebut telah tertempel sebuah materai yang menjadi bagian penting dalam proses peresmian akta, dan juga melihat bahwa salah satu penghadap atau para pihak membubuhkan tanda tangan mereka dan mengenai

---

<sup>77</sup> G.H.S. Lumban Tobing. *Op. Cit.*, halaman 168-169

bagian dari pada materai tersebut, sehingga proses penandatanganan menjadi sah dan akta tersebut dapat menjadi sebuah akta otentik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu pada Pasal 44 mengenai tanda tangan, dimana dalam pasal tersebut, selain membubuhkan tanda tangan para pihak atau penghadap juga dimintakan untuk membubuhkan cap jempol/ibu jari pada akta tersebut. Dimana dalam praktek saat ini, untuk tempat cap jempol/ibu jari tersebut diletakkan pada halaman pengesahan tersendiri yang masih menjadi bagian dalam akta tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa apabila suatu akta tidak dibubuhi tanda tangan tidak akan menimbulkan akibat hukum bahwa akta tersebut kehilangan otentitasnya sebagai akta autentik dengan ketentuan dijelaskan alasannya dalam akhir akta, pembubuhan cap jempol dalam pembuatan akta otentik tidak menimbulkan akibat hukum bahwa cap jempol/ibu jari tersebut dapat dipersamakan dengan tanda tangan.

#### 4. Memberi Keterangan Di Pengadilan

Suatu akta notaris yang telah diresmikan atau ditandatangani telah mempunyai peranan sebagai alat bukti autentik. Bahkan Pasal 1870 jo 1871 KUH Perdata, Akta Notaris yang mempunyai kekuatan otentik tersebut tidak diperlukan lagi alat bukti lainnya dalam pembuktian karena akta otentik itu sebagai alat bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak atau ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta otentik yang merupakan bukti yang lengkap (mengikat) berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut

dianggap sebagai benar, selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya<sup>78</sup>.

Dari uraian tersebut, akta autentik yang dianggap sempurna tersebut masih dapat digugurkan jika pihak lawan dapat membuktikan sebaliknya. Jadi bukan tidak mungkin Akta Notaris yang telah diresmikan dan dianggap sebagai bukti sempurna, akan menjadi permasalahan dikemudian hari dan masuk perkara pengadilan. Selanjutnya dalam sidang - sidang perkara tersebut sudah barang tentu diperlukan saksi - saksi, termasuk saksi yang berasal dari karyawan notaris. Saksi yang berasal dari karyawan notaris yang dihadirkan dalam persidangan tersebut, memberikan kesaksian sebatas tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewajibannya yakni dalam melaksanakan perintah atau tugas yang diberikan oleh Notaris. Dari sifat kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dalam akta itu. Dan, para saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu, dan bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya. Para saksi (termasuk saksi sebagai karyawan notaris) tidak bertanggung jawab terhadap isi akta itu<sup>79</sup>.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa berkaitan dengan isi akta notaris adalah tetap menjadi tanggung jawab Notaris apabila dipermasalahkan di persidangan perkara yang berkaitan dengan akta notaris, karena notaris yang berkomunikasi langsung kepada penghadap, sehingga

---

<sup>78</sup>Teguh Samudera. *Op. Cit.*, halaman 49.

<sup>79</sup>G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, halaman 170.

karyawan notaris tidak bisa dimintakan pertanggung jawabannya apabila dijadikan saksi di persidangan perkara yang berkaitan dengan suatu isi akta notaris tersebut, karena tanggung jawab karyawan notaris hanya sebatas mempersiapkan akta yang dipertanggung jawabkannya kepada Notaris.

Hal tersebut berbeda apabila karyawan Notaris memberikan kesaksian di persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi instrumentair, maka karyawan notaris bertanggung jawab secara pribadi atau sendiri terhadap apa yang telah disaksikannya yaitu berkaitan dengan apakah Notaris telah memenuhi formalitas - formalitas peresmian akta / *verlijden* seperti yang diperintahkan oleh Undang - Undang Jabatan Notaris.

Dengan kata lain, saksi yang berasal dari karyawan notaris dalam memberikan kesaksiannya di persidangan perkara yang berkaitan dengan akta notaris tersebut sebatas tanggung jawabnya yang dilakukan sesuai tugas yang diberikan oleh notaris. Jadi sebatas formalitas - formalitas peresmian akta dan sebatas apa yang diperintahkan atau ditugaskan oleh notaris dalam mempersiapkan akta. Seperti yang telah diuraikan di atas, yaitu yang berkenaan dengan pengetikan dalam penyusunan akta, pencocokan identitas dan surat – surat serta hadir dalam peresmian akta, mendengarkan pembacaan akta dan ikut menandatangani akta sebagai saksi (*verlijden*).

Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai saksi instrumenter, saksi harus dengan seksama memperhatikan bahwa benar penghadap datang pada saat tanda tangan, serta mampu mencocokkan identitas dari orang-orang yang akan disebut dalam akta sebelum pembuatan akta diresmikan, dalam hal ini

pencocokkan identitas tersebut menjadi tanggung jawab saksi instrumenter yang bersangkutan, namun tidak terlepas juga dari petunjuk dan arahan Notaris. Identitas para saksi instrumenter sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris ikut juga diuraikan dalam akta tersebut.

Dalam hal pembacaan akta tersebut, saksi instrumenter dituntut tanggung jawabnya untuk memperhatikan dan mendengarkan pembacaan akta tersebut dengan seksama. Tidak hanya sekedar menjadi saksi, saksi instrumenter juga dapat melihat dan mendengar bahwa akta tersebut telah dibacakan oleh Notaris dengan suara lantang dan memperhatikan bahwa para penghadap mengerti akan klausul-klausul yang dibacakan oleh Notaris.

Saksi instrumenter juga harus benar-benar melihat, bahwa pada akhir bagian penutup akta tersebut telah tertempel sebuah materai yang menjadi bagian penting dalam proses peresmian akta, dan juga melihat bahwa salah satu penghadap atau para pihak membubuhkan tanda tangan mereka dan mengenai bagian dari pada materai tersebut, sehingga proses penandatanganan menjadi sah dan akta tersebut dapat menjadi sebuah akta autentik.

Saksi instrumenter akan diminta pertanggung jawaban berkaitan dengan melihat bahwa para penghadap hadir pada saat proses peresmian akta, melihat bahwa akta tersebut benar dibacakan dihadapan penghadap oleh Notaris serta bahwa para pihak membubuhkan tanda tangan disertai oleh saksi-saksi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa kekuatan pembuktian dan tanggung jawab saksi instrumenter hanya sebatas formalitas-formalitas peresmian akta tersebut. Namun, untuk isi dari akta tersebut merupakan tanggung jawab Notaris.

Notarislah yang mengerti isi atau klausul dalam akta tersebut dan telah diketahui oleh para pihak. Sehingga jika terjadi sengketa, saksi hanya menjelaskan apa yang diketahuinya tentang formalitas tersebut. Isi akta tetap menjadi tanggung jawab Notaris.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Notaris**

Notaris memperoleh jaminan bahwa keterangan tentang identitas dan kewenangan dari saksi adalah benar dari saksi yang menghadap kepadanya bukan identitas dan kewenangan orang lain. Selanjutnya pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi harus di cantumkan secara tegas dalam akta.

Seorang saksi termasuk saksi instrumenter mempunyai hak sebagai saksi yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;

Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama yang diperlukan oleh saksi, apabila perlu saksi harus ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapapun untuk menjamin agar saksi aman.

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

- d. Mendapat penerjemah;

Hak ini diberikan kepada saksi yang tidak lancar berbahasa Indonesia untuk memperlancar persidangan.

- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

Seringkali saksi hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi saksi tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah seharusnya informasi mengenai perkembangan kasus diberikan kepada saksi.

- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

Informasi ini penting untuk diketahui saksi sebagai tanda penghargaan atas kesediaan saksi dalam proses peradilan tersebut.

- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

Ketakutan saksi akan adanya balas dendam dari terdakwa cukup beralasan dan saksi berhak diberitahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan.

- i. Mendapat identitas baru;

Dalam berbagai kasus, terutama menyangkut kejahatan terorganisasi, saksi dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Dalam kasus-kasus tertentu, saksi diberi identitas baru.

- j. Mendapatkan tempat kediaman baru

Apabila keamanan saksi sudah mengkhawatirkan, pemberian tempat baru pada saksi harus dipertimbangkan agar saksi dapat meneruskan kehidupannya

tanpa ketakutan. Yang dimaksud dengan “tempat kediaman baru” adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman.

- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan;

Saksi yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi, perlu mendapat bantuan biaya dari negara.

- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau

Yang dimaksud dengan “nasihat hukum” adalah nasihat hukum yang diperlukan oleh saksi apabila diperlukan.

- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Yang dimaksud dengan “biaya hidup sementara” adalah biaya hidup yang sesuai dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu, misalnya biaya makan sehari-hari.

Keterangan saksi atau suatu kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Keterangan yang harus diberikan oleh saksi di depan persidangan adalah tentang adanya perbuatan atau peristiwa hukum yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri serta alasan atau dasar yang melatarbelakangi pengetahuan tersebut. Dalam hal ini saksi tidak boleh menyimpulkan, membuat dugaan ataupun memberikan pendapat tentang kesaksiannya, karena hal ini bukan dianggap sebagai kesaksian. Hal ini sesuai

dalam ketentuan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>80</sup>. Jadi dengan kesaksian yang di ambil dari pendapat atau perkiraan yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah suatu kesaksian.

Hakim dalam melihat alat pembuktian saksi, berdasarkan Pasal 1908 KUHPerdata diharuskan memperhatikan kesamaan/penyesuaian antara keterangan para saksi, penyesuaian antara keterangan-keterangan dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara, sebab-sebab yang mendorong para saksi mengemukakan keterangannya, pada cara hidupnya, kesusilanya, kedudukan para saksi dan segala apa yang berhubungan dengan keterangan yang dikemukakan.

Penerapan pembuktian dengan saksi ditegaskan dalam Pasal 1895 KUH Perdata yang berbunyi “Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenakan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh Undang-Undang”. Jadi prinsipnya, alat bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali apabila Undang-Undang sendiri menentukan sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta, barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan.

Saksi instrumenter dalam memberikan keterangan perihal akta yang disengketakan, mendapatkan perlindungan sebagaimana Notaris jika dijadikan saksi di depan persidangan. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa seseorang mendapatkan perlindungan oleh Lembaga Perlindungan saksi dan Korban sejak dimulainya penyelidikan hingga berakhirnya proses.

---

<sup>80</sup>Tiap-tiap Kesaksian harus disertai dengan, alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan, pendapat-pendapat maupun perkiraan khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian, lihat dalam P. Subekti dan P. Cjitra Sudibyo, pada pusat 1907 Kitab UU Hukum Perdata, halaman 492.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang terdapat dalam Pasal 3 menerangkan bahwa undang-undang ini berdasarkan atas:

a. Asas Perlindungan

Maksud dari asas ini mengacu pada kewajiban Negara untuk melindungi warga negaranya terutama mereka yang dapat terancam keselamatannya baik fisik maupun mental.

b. Hak Asas Rasa Aman

Dalam hak ini termasuk pula hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi.

c. Hak Atas Keadilan

Tersangka dan terdakwa telah diberikan seperangkat hak dalam KUHAP dan seyogyanya seorang saksi harus pula mendapat keadilan.

d. Penghormatan atas Harkat dan Martabat Manusia

Peran seorang saksi selama ini tidak pernah mendapat perhatian yang memadai dari penegak hukum walaupun ia berperan besar dalam mengungkapkan suatu tindak pidana.

Pada Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa “Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya”. Hal ini membuktikan bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di persidangan, akan dijamin keselamatannya oleh Undang\_undang dan diberikan perlindungan bukan hanya

dirinya pribadi saja, melainkan keluarga dan harta benda juga masuk ke dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pasal 1 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 tahun 2011 juga menyebutkan ketentuan umum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah salah satu unsur Pimpinan yang merangkap anggota dan dipilih dari dan oleh Anggota LPSK.
3. Rapat Paripurna adalah forum rapat tertinggi LPSK untuk pengambilan keputusan tertinggi di LPSK.
4. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan dan tindakan untuk pemenuhan hak dan pemberian bantuan serta memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
5. Pemohon adalah seseorang atau kelompok orang yang mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK.

6. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
7. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri.
8. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
9. Pedoman pelayanan adalah standar yang dijadikan acuan dalam tahapan kerja penanganan penerimaan permohonan perlindungan.
10. Unit Penerimaan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya di singkat UPP LPSK adalah unit kerja di lingkungan LPSK yang bertanggungjawab atas penerimaan permohonan perlindungan dari masyarakat atau dari pejabat yang berwenang dan terdiri Satuan Tugas dan Staf Pengelola.
11. Satuan tugas Unit Penerimaan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat Satgas UPP LPSK adalah satuan tugas penerimaan permohonan perlindungan dari masyarakat atau dari pejabat yang berwenang yang dipimpin oleh Anggota LPSK dan beranggotakan tenaga ahli dan staf pendukung LPSK.

12. Kuasa hukum adalah advokat yang menjadi penasehat hukum bagi saksi dan/atau korban.
13. Pendamping adalah orang atau pihak bukan termasuk penasehat hukum dan keluarga yang mendampingi saksi dan korban.
14. Undang- undang adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
15. Hari adalah hari kerja.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*) hal. 120-122

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan Saksi Instrumenter dalam akta notaris dalam hal ini yaitu karyawan notaris sebagai Saksi Instrumenter berbeda dengan saksi pada umumnya, selain akta notaris atau saksi pada umumnya. Selain akta notaris atau saksi pada umumnya merupakan saksi yang mendengar, melihat sendiri suatu peristiwa yang terjadi, misalnya jika terjadi, misalnya jika terjadi jual beli dan dilakukan penyerahan uang pembelian dari pembeli kepada penjual, secara fisik saksi tersebut melihat sendiri peristiwa tersebut akan tetapi, dalam saksi akta, jika para pembeli telah menyerahkan uang pembelian kepada penjual yang dilakukan transfer antar bank, yang hanya dapat dibuktikan dengan bukti transfer kemudian akta jual belinya dihadapan notaris.
2. Saksi instrumenter memiliki tanggung jawab telah dipenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan oleh undang-undang yakni, bahwa benar penghadap telah hadir di hadapan Notaris dan identitas penghadap telah sesuai dengan uraian yang dibacakan oleh Notaris, bahwa akta tersebut sebelum ditandatangani oleh para pihak terlebih dahulu dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap, dan kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, hal mana semuanya itu dilakukan oleh Notaris dan para pihak dihadapan para saksi-saksi.

3. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Instrumenter Akta Notaris dalam memberikan keterangan dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK menjamin perlindungan keselamatan baik diri sendiri ketika seorang saksi dalam memberikan keterangan, sampai pada perlindungan dari ancaman dari pihak lain yang dapat membuat seorang saksi enggan memberikan keterangan di depan persidangan.

## **B. Saran**

1. Hendaknya diatur lebih jelas mengenai pentingnya kedudukan saksi dalam memberikan keterangan perihal perbuatan hukum yang terjadi di dalam akta Notaris di dalam Undang-Undang Peraturan Jabatan Notaris tersebut.
2. . Notaris sebagai salah satu profesi hukum lebih selektif dalam memilih saksi yang namanya akan dituangkan dalam akta tersebut, sehingga saksi dalam akta (saksi instrumenter) tersebut dapat mengerti tentang tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam peresmian akta, sehingga dapat membantu kinerja dari profesi Notaris tersebut.
3. Mengenai perlindungan saksi instrumenter di dalam akta Notaris dalam memberikan keterangan di depan persidangan hendaknya dimuat secara jelas di dalam Undang-Undang dengan melakukan revisi pada Undang-Undang Peraturan Jabatan Notaris tersebut, agar seorang saksi dalam memberikan keterangan perihal akta Notaris, dapat merasa aman ketika memberikan keterangan di depan persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- G.H.S. Lumban Tobing. 1992. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- M. Yahya Harahap. 1987. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Nur Rasaid. 1995. *Hukum Acara Perdata*. Bukit Tinggi: Sinar Grafika.
- P.N.H. Simanjuntak . 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- R. Soegondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta PT. Raja Grafindo.
- R. Soeroso, 2010. *Perjanjian Di Bawah Tangan (Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*. Cet VI. Jakarta. Rineke Cipta.
- Sudikno Mertokusumo. 1982. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Supriyadi. 2010. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Urip Santoso. 2016. *Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Surabaya : Preramedia.
- M. Yahya Harahap. 2004. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Garfika.
- Salim. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhrawadi K. Lubis. 2014. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Santia Dewi, S.H., M.Kn. dan R.M. Fauwas Diradja, S.H., M.kn.. 2011. *Panduan Teori & Praktik Notaris*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.

Teguh Samudera. 2004. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung: PT. Alumni.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

## **B. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2014, Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*

## **C. Website**

Anonim, “Akta Otentik” *melalui*  
[https://id.wikipedia.org/wiki/akta\\_otentik.org](https://id.wikipedia.org/wiki/akta_otentik.org)

Anonim, “Kekuatan Pembuktian Saksi Instrumenter dalam Pembuatan Akta Notaris” *melalui*  
[repository.usu.ac.id/ditsream/123456789/57491/3/cater%20II.pdf](https://repository.usu.ac.id/ditsream/123456789/57491/3/cater%20II.pdf)

Anonim, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya”, diakses dari [mkn-unsri.blogspot.co.id/2011/12/tanggung-jawab-notaris-terhadap-akta.htm](http://mkn-unsri.blogspot.co.id/2011/12/tanggung-jawab-notaris-terhadap-akta.htm)

Anonim, *Pembacaan Akta Oleh Notaris* diakses dari [mkn-unsri.blogspot.co.id](http://mkn-unsri.blogspot.co.id)

Habib Aji, “saksi atau notaris kedudukan saksi akta notaris” *melalui*  
[www.indonesianotarycommunity.com](http://www.indonesianotarycommunity.com)

Hadi Suwigno, ”Keabsahan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Otentik” diakses dari [ejournal.undip.ac.id](http://ejournal.undip.ac.id),

Hasyim Soska, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam akta Notaris”, *melalui*  
[www.hasyimsoska.blogspot.co.id/2011/11/perlindungan-hukum-terhadap-saksi-dalam.html](http://www.hasyimsoska.blogspot.co.id/2011/11/perlindungan-hukum-terhadap-saksi-dalam.html)

Irenrera Putri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Karyawan Notaris Sebagai Saksi dalam Peresmian Akta” *melalui* [lib.ui.ac.id](http://lib.ui.ac.id)

Liza Dwi Nanda, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Kta Notaris Yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana Di Pengadilan”, [jurnal.usu.ac.id](http://jurnal.usu.ac.id),

Sudut Hukum, “Perlindungan Hukum” melalui  
[www.sudut.hukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html](http://www.sudut.hukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html)

Wildan Annas Firdaus, “Makalah Saksi dan Syaratnya” melalui  
[www.surat.com/2014/07/makalah-saksi-dan-syaratnya.html](http://www.surat.com/2014/07/makalah-saksi-dan-syaratnya.html)